



SALINAN

BUPATI TEMANGGUNG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR 16 TAHUN 2022

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
dan
BUPATI TEMANGGUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Bupati adalah Bupati Temanggung.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
4. Pendapatan Daerah adalah semua hak Pemerintah Daerah, baik berupa kas maupun bukan kas, yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
5. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah, baik berupa kas maupun bukan kas, yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
6. Pembiayaan Daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, kecuali Sisa Lebih Perhitungan Anggaran.
7. Pengeluaran Daerah adalah uang yang dikeluarkan dari Kas Umum Daerah dan/atau untuk memenuhi kewajiban Daerah.
8. Defisit Anggaran Daerah adalah selisih kurang antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah.
9. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.
10. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
11. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Pasal 2

- (1) APBD terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.
- (2) APBD Kabupaten Temanggung ditetapkan sebesar Rp2.041.760.228.557,00 (dua triliun empat puluh satu miliar tujuh ratus enam puluh juta dua ratus dua puluh delapan ribu lima ratus lima puluh tujuh rupiah), terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah	Rp 1.882.005.615.122,00	
2. Belanja Daerah	Rp 2.024.952.814.557,00	
	Surplus/(Defisit)	Rp (142.947.199.435,00).
3. Pembiayaan Daerah:		
a. penerimaan	Rp 159.754.613.435,00	
b. pengeluaran	Rp 16.807.414.000,00	
	Pembiayaan Netto	Rp 142.947.199.435,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	Rp	0,00

Pasal 3

Pendapatan Daerah ditetapkan sebesar Rp1.882.005.615.122,00 (satu triliun delapan ratus delapan puluh dua miliar lima juta enam ratus lima belas ribu seratus dua puluh dua rupiah), yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli Daerah; dan
- b. pendapatan transfer.

Pasal 4

- (1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a ditetapkan sebesar Rp303.730.612.722,00 (tiga ratus tiga miliar tujuh ratus tiga puluh juta enam ratus dua belas ribu tujuh ratus dua puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pajak Daerah;
 - b. retribusi Daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan;
 - d. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah;
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebesar Rp69.510.000.000,00 (enam puluh sembilan miliar lima ratus sepuluh juta rupiah).
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebesar Rp10.468.040.000,00 (sepuluh miliar empat ratus enam puluh delapan juta empat puluh ribu rupiah).
- (4) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan sebesar Rp20.922.771.777,00 (dua puluh miliar sembilan ratus dua puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh rupiah).
- (5) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan sebesar Rp202.829.800.945,00 (dua ratus dua miliar delapan ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus ribu sembilan ratus empat puluh lima rupiah).

Pasal 5

- (1) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b ditetapkan sebesar Rp1.578.275.002.400,00 (satu triliun lima ratus tujuh puluh delapan miliar dua ratus tujuh puluh lima juta dua ribu empat ratus rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. pendapatan transfer antar daerah.

- (2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebesar Rp1.456.496.609.400,00 (satu triliun empat ratus lima puluh enam miliar empat ratus sembilan puluh enam juta enam ratus sembilan ribu empat ratus rupiah).
- (3) Pendapatan Transfer antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebesar Rp121.778.393.000,00 (seratus dua puluh satu miliar tujuh ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah).

Pasal 6

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 ditetapkan sebesar Rp2.024.952.814.557,00 (dua triliun dua puluh empat miliar sembilan ratus lima puluh dua juta delapan ratus empat belas ribu lima ratus lima puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

Pasal 7

- (1) Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a ditetapkan sebesar Rp1.420.897.444.742,00 (satu triliun empat ratus dua puluh miliar delapan ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus empat puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja hibah; dan
 - d. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebesar Rp809.534.613.597,00 (delapan ratus sembilan miliar lima ratus tiga puluh empat juta enam ratus tiga belas ribu lima ratus sembilan puluh tujuh rupiah).
- (3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebesar Rp501.779.039.695,00 (lima ratus satu miliar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta tiga puluh sembilan ribu enam ratus sembilan puluh lima rupiah).
- (4) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan sebesar Rp102.042.419.450,00 (seratus dua miliar empat puluh dua juta empat ratus sembilan belas ribu empat ratus lima puluh rupiah).
- (5) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan sebesar Rp7.541.372.000,00 (tujuh miliar lima ratus empat puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).

Pasal 8

- (1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b ditetapkan sebesar Rp204.358.523.008,00 (dua ratus empat miliar tiga ratus lima puluh delapan juta lima ratus dua puluh tiga ribu delapan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal tanah;

- b. belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. belanja modal bangunan dan gedung;
 - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - e. belanja modal aset tetap lainnya; dan
 - f. belanja modal aset lainnya;
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
 - (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebesar Rp73.933.428.983,00 (tujuh puluh tiga miliar sembilan ratus tiga puluh tiga juta empat ratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus delapan puluh tiga rupiah).
 - (4) Belanja Modal Bangunan dan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan sebesar Rp62.818.402.525,00 (enam puluh dua miliar delapan ratus delapan belas juta empat ratus dua ribu lima ratus dua puluh lima rupiah).
 - (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan sebesar Rp60.385.691.000,00 (enam puluh miliar tiga ratus delapan puluh lima juta enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).
 - (6) Belanja Modal Aset Tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e ditetapkan sebesar Rp6.136.623.000,00 (enam miliar seratus tiga puluh enam juta enam ratus dua puluh tiga ribu rupiah).
 - (7) Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f ditetapkan sebesar Rp84.377.500,00 (delapan puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

Pasal 9

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c ditetapkan sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 10

- (1) Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d ditetapkan sebesar Rp397.196.846.807,00 (tiga ratus sembilan puluh tujuh miliar seratus sembilan puluh enam juta delapan ratus empat puluh enam ribu delapan ratus tujuh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja bagi hasil; dan
 - b. belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebesar Rp7.997.804.000,00 (tujuh miliar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus empat ribu rupiah).
- (3) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebesar Rp389.199.042.807,00 (tiga ratus delapan puluh sembilan miliar seratus sembilan puluh sembilan juta empat puluh dua ribu delapan ratus tujuh rupiah).

Pasal 11

Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2023 ditetapkan sebesar Rp142.947.199.435,00 (seratus empat puluh dua miliar sembilan ratus empat puluh tujuh juta seratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus tiga puluh lima rupiah), yang terdiri atas:

- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan.

Pasal 12

- (1) Anggaran Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, ditetapkan sebesar Rp159.754.613.435,00 (seratus lima puluh sembilan miliar tujuh ratus lima puluh empat juta enam ratus tiga belas ribu empat ratus tiga puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
 - a. SiLPA; dan
 - b. penerimaan kembali pemberian pinjaman Daerah.
- (2) SiLPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebesar Rp159.747.613.435,00 (seratus lima puluh sembilan miliar tujuh ratus empat puluh tujuh juta enam ratus tiga belas ribu empat ratus tiga puluh lima rupiah).
- (3) Penerimaan kembali pemberian pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah).

Pasal 13

- (1) Anggaran Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b ditetapkan sebesar Rp16.807.414.000,00 (enam belas miliar delapan ratus tujuh juta empat ratus empat belas ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pembentukan dana cadangan; dan
 - b. penyertaan modal Daerah.
- (2) Pembentukan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).
- (3) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebesar Rp1.807.414.000,00 (satu miliar delapan ratus tujuh juta empat ratus empat belas ribu rupiah).

Pasal 14

- (1) Selisih antara anggaran Pendapatan Daerah dengan Anggaran Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya Defisit sebesar Rp142.947.199.435,00 (seratus empat puluh dua miliar sembilan ratus empat puluh tujuh juta seratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus tiga puluh lima rupiah).
- (2) Pembiayaan Neto yang merupakan selisih Penerimaan Pembiayaan terhadap Pengeluaran Pembiayaan ditetapkan sebesar Rp142.947.199.435,00 (seratus empat puluh dua miliar sembilan ratus empat puluh tujuh juta seratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus tiga puluh lima rupiah).

Pasal 15

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, yang

selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan APBD Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2023, dengan tata cara sesuai terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD, dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.

- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. pengeluaran Daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
- (4) Tata cara penggunaan anggaran untuk keadaan darurat dan keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Uraian lebih lanjut mengenai APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1. Lampiran I : Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
2. Lampiran II : Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
3. Lampiran III : Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
4. Lampiran IV : Rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan beserta hasil dan sub kegiatan beserta keluaran;
5. Lampiran V : Rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintah daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
6. Lampiran VI : Rekapitulasi belanja untuk pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII : Sinkronisasi program pada RPJMD dengan rancangan APBD;
8. Lampiran VIII : Sinkronisasi program, kegiatan dan sub kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan rancangan APBD;
9. Lampiran IX : Sinkronisasi program prioritas nasional dengan program prioritas daerah;

10. Lampiran X : Daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
11. Lampiran XI : Daftar piutang daerah;
12. Lampiran XII : Daftar penyertaan modal daerah dan investasi daerah lainnya;
13. Lampiran XIII : Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah dan aset lain-lain;
14. Lampiran XIV : Daftar sub kegiatan tahun jamak (*multi years*);
15. Lampiran XV : Daftar dana cadangan;
16. Lampiran XVI : Daftar pinjaman daerah; dan
17. Lampiran XVII : Sinkronisasi *Major Project* dengan dukungan program prioritas daerah.

Pasal 17

Penjabaran APBD sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 27 Desember 2022

BUPATI TEMANGGUNG,

ttd.

M. AL KHADZIQ

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 27 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,

ttd.

HARY AGUNG PRABOWO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2022 NOMOR 16
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG,
PROVINSI JAWA TENGAH: (16-357/2022)

